

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAGETAN

Diyariesta Caesari¹, Subekti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹riesta.diya@gmail.com, ²subektifhuns@gmail.com

Abstrak: Kajian ini menelaah tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan peneliti adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana peneliti mencoba membentuk argumentasi aturan pada perspektif perkara konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya perkara tadi erat kaitannya dengan perkara atau peristiwa aturan yang terjadi di lapangan. hasil dari penelitian ini antara lain penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan nilai yang adil bagi kedua belah pihak dan dapat memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Restorative Justice; Kekerasan Seksual; Hak-hak Anak.

Abstract: This study examines the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of sexual harrasment against children in Magetan. The research method used is descriptive empirical research method. The legal approach (statute approach) and the case approach used by the researcher is an approach to normative research where the researcher tries to form a rule argument from the perspective of a concrete case that occurs in the field, of course, the case is closely related to the case or regulatory event that occurred in the field. The results of this study include the application of restorative justice in criminal acts of sexual violence against children can provide a fair value for both parties and can fulfill the rights of children that should be obtained according to Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection.

Keywords: Criminal Act; Restorative Justice; Sexual Harrasment; Children's Rights.

1. Pendahuluan

Penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia membutuhkan peran banyak pihak untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang saat ini berkembang dan meluas adalah kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya karena tidak adanya batasan hukum yang tegas tentang cara penanganan kekerasan seksual. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor nomor satu peningkatan kekerasan seksual. (Siti Indriyanti Affierni, 2020). Untuk

pelecehan seksual yang terjadi oleh anak di bawah umur sudah ada undang-undang tersendiri yang mengaturnya. Larangan kekerasan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan sebagaimana setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kekerasan seksual yang terjadi, menunjukkan perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal karena kodratnya yang lemah lembut, dimanfaatkan oleh laki-laki, melampiaskan nafsunya, yang dapat terjadi di sektor domestik maupun publik. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi tidak jauh dari lingkungan anak (orang tua memperkosa anak kandung/tiri, kakak kandung memperkosa adiknya). Posisi demikian, menjadikan anak tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan. (Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2019).

Peran sebagai keluarga sepatutnya dapat memberikan afeksi dengan baik pada salah satu pihak keluarga yang sedang bermasalah, namun terkadang jika dilihat dari berbagai kasus yang sedang terjadi di masyarakat, pihak keluarga seperti tidak peduli, terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, orang tua korban terkesan malu terhadap apa yang terjadi pada keluarganya. Akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya, Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) untuk mempertegas tentang pentingnya sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pelecehan seksual ini, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah keadilan bagi para korban dan pelaku, penanganan dengan menggunakan restorative justice merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama, namun apakah cara tersebut dapat memberikan keadilan terkhusus bagi korban, karena tidak hanya fisik namun korban dirugikan secara psikis, dengan mendamaikan korban dan pelaku dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi korban dirasa kurang efektif untuk dapat menghilangkan trauma pada korban. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polisi Republik Indonesia atau Perpol mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif menjadi langkah Polisi Republik Indonesia dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana menggunakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan dalam keadaan semula dan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi dalam pemidanaan adalah suatu kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi

sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan. Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Menurut PERJA No. 15 Tahun 2020 Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan prinsip restorative justice di Polres Magetan melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan, salah satu contoh kasus yang ditangani dengan cara kekeluargaan atau damai adalah kasus dimana Seorang gadis berusia 14 tahun mengalami pelecehan seksual dengan kekasihnya yang berusia 25 tahun, yang terjadi di tahun 2021 yang terjadi di Hotel Purbaya Magetan, namun setelah dilaporkan, pelaku meminta kepada pihak keluarga korban agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu berlawanan dengan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Magetan (Studi Kasus di Polres Magetan).”

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah atas pendahuluan di atas yaitu apakah dasar hukum penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan dan apakah penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui penerapan restorative justice sudah memenuhi hak anak sebagai korban.

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah peraturan peraturan yang terkait sebagai dasar analisis, dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penerapan Restorative Justice. Pendekatan Kasus (case approach) adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana peneliti mencoba membentuk argumentasi aturan pada perspektif perkara konkrit yg terjadi dilapangan. Dalam teknik analisis data dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor

(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (Marzuki, 2011).

4. Pembahasan

Dasar Hukum Penerapan Pendekatan Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan

Pada dasarnya yang dimaksud restoratif adalah asas restitusi yang melibatkan korban dan pelaku. Tujuannya agar penyelesaian perkara dilakukan dengan menjamin pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Seiring berjalannya waktu, pendekatan keadilan restoratif mengubah paradigma pemidanaan dari fokus pembalasan dendam terhadap pelaku menjadi fokus pemulihan korban. Seperti apa pemulihannya? Tidak hanya pemulihan ekonomi, tetapi juga rehabilitasi fisik dan psikologis, melalui rehabilitasi medis, mental dan sosial. Seharusnya dengan berbagai regulasi yang berubah dari tahun ke tahun, hubungan restorative justice dengan kasus kekerasan seksual bisa lebih erat, karena recovery yang merupakan jantung restorative justice seharusnya menjadi rumah bagi korban kekerasan seksual. Namun dalam kecocokan itu pula yang jadi masalah dalam pelaksanaan restorative justice kasus kekerasan seksual. Prinsip penerapan restorative justice tampaknya sangat sulit diterima dari pihak korban. Begitu pula dengan persepsi masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan seksual: “Bagaimana mungkin perdamaian dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual?”. Di magetan Praktik kekerasan seksual terhadap anak belum sirna. Sepanjang tahun 2021 tercatat 4 kasus. Jumlahnya naik dari periode sebelumnya yaitu tahun 2020 sebanyak 3 kasus. Prinsip Restorative Justice pun diterapkan dalam beberapa kasus kekerasan seksual di kabupaten Magetan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021, dengan 11 point sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
2. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
5. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
6. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

7. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
8. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
9. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
10. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
11. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Dapat dilihat dari 11 point tersebut, pada point nomor 7 berprinsip hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, bernuansa SARA, radikalisme, dan separatisme. Maka ada beberapa kasus di Polres Magetan yang diselesaikan secara kekeluargaan contohnya salah satu kasus pada tahun 2021 ada sepasang kekasih sebut saja A (Laki-Laki, 25th) dan H (Perempuan, 14th), mereka berkenalan lewat media sosial kemudian sepakat untuk menjalin hubungan satu sama lain, kemudian si A memberi rayuan dan bujukan kepada si H agar mau memuaskan nafsu A di Hotel Purbaya, Sarangan, Kabupaten Magetan, dikarenakan psikis H belum matang jadi dipastikan H mau menerima ajakan A untuk berhubungan layaknya suami istri, jika si H mau menuruti kemauan A, maka akan diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,00, kejadian ini diakui kedua belah pihak sudah terjadi selama 3 kali, A membooking hotel untuk H dan melakukan perbuatan tersebut di hotel yang sudah dibooking pada hari itu, setelah kejadian tersebut H tampak murung dan tidak ceria seperti biasanya, orang tua H nampak bingung dengan apa yang terjadi kepada anaknya, setelah orang tua bertanya kepada H barulah kemudian tindakan tersebut diketahui orang tua H, karena tidak terima dengan apa yang terjadi pada H, orang tua H pun melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, namun pelaku meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya karena pertimbangan dimana H masih duduk di bangku sekolah maka kasus ini dicabut dan diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dengan surat pernyataan dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan di tandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh kasus lain terdapat kasus lain yang juga diselesaikan secara kekeluargaan terdapat di tahun 2021, sebut saja AW (Perempuan, 15th) siswa kelas 1 Sekolah Menengah Atas di Maospati, Magetan telah menjadi korban pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri yaitu S (Laki-Laki, 16th), awalnya AW dan S sudah ada janji untuk bertemu pada malam hari, hingga pada malam hari tiba S akhirnya menagih janji AW untuk bertemu, AW berkata untuk

menunggu kakak AW tertidur dahulu agar AW tidak ketahuan keluar malam bersama lelaki, saat kakak AW tertidur, AW pun memberitahu S agar bisa menjemput dirumah AW, selang beberapa waktu mereka sudah sampai ditempat yang dituju, yaitu rumah makan padang milik ibu S yang bertempat di Kecamatan Maospati, Magetan. Pada saat di rumah makan tersebut ternyata S menagih janji AW untuk melakukan persetubuhan, AW awalnya menolak tapi karena paksaan dari S akhirnya AW menyetujui, akhirnya AW dan S bergegas menuju lantai 2 rumah makan padang tersebut dan melakukan persetubuhan, setelah melakukan hal tersebut AW merasa bagian kelaminnya sakit dan melaporkan kepada ibunya tentang keadaan tersebut, ibunya tidak terima dan akhirnya melapor ke Polres Magetan, setelah laporan tersebut keluarga pelaku ingin kasus ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau dengan jalur damai, untuk itu digelar pertemuan antara dua keluarga yaitu keluarga korban dan keluarga pelaku, hingga akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk damai dan tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan, namun pelaku melakukan ganti rugi senilai biaya perlengkapan sekolah AW sampai lulus. Dari kasus tersebut dapat dilakukan penanganan perkara pidana dengan cara Restorative Justice, pelaksanaan Restorative Justice perkara kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :

1. Kedua belah pihak (pelapor/korban dan terlapor) sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan kemudian membuat surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban.
2. Mengajukan surat permohonan perdamaian kepada Kapolres Magetan dilengkapi dengan surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban
3. Surat permohonan perdamaian beserta kelengkapannya diteliti oleh penyidik
4. Penyidik melakukan klarifikasi tentang permohonan pelaksanaan RJ kepada kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam berita acara
5. Penyidik mengajukan permohonan persetujuan gelar khusus kepada Kapolres Magetan
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan dihadiri oleh penyidik yang menangani perkara, pawasdik, fungsi pengawas internal (kasi Propam dan kasiwas) dan fungsi hukum, serta penyidik menghadirkan pelapor/korban serta terlapor, perwakilan tomas atau toga
7. Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara khusus
8. Penyidik membuat surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan
9. Penyidik membuat surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan
10. Pencatatan pada buku register RJ dan dihitung sebagai penyelesaian perkara (selra)
11. Input dalam manajemen penyidikan (EMP)

Berdasarkan data diatas ada beberapa kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan penerapan restorative justice atau dengan cara kekeluargaan dimana para pihak dipertemukan untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu perdamaian dan keadilan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dan sesuai dengan alur restorative justice yang terdapat dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan permohonan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani materai dan kemudian administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan sesuai format yang telah ditetapkan.

Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Penerapan Restorative Justice

Setiap anak yang terlahir di dunia masing-masing mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia dimana hal tersebut mutlak dan konkrit didapatkan oleh setiap manusia, yang mana wajib dijunjung, dihormati, dan dilindungi oleh Negara serta hukum yang berlaku. Hukum dimaksudkan sebagai badan pengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, sebagai alat untuk mengatur manusia agar tata kehidupan lebih tertib, serta sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan sanksi yang tegas bagi si pelaku yang melanggar. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, yang sengaja atau kelalaian dimana secara melawan hukum mengurangi, mengganggu, membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. (Eleanora, 2017).

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan anak biasanya memiliki stigma negatif yaitu berupa stigma terhadap anak-anak yang terlibat di dalam hukum. Kemudian sebuah pendekatan dengan solusi lahir dimana melibatkan pelaku, korban, keluarganya dan pihak lain yang terlibat serta bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap tindak kejahatan tersebut dan konsekuensinya dengan menekankan prinsip kembali ke keadaan semula. Penyelesaian ini dimaksudkan agar anak tidak mendapat stigma negatif atau labeling yang akan berdampak buruk ketika anak tersebut kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Peradilan Anak mewajibkan lembaga penegak hukum dalam menangani perkara anak sebelum kasus tersebut berlanjut melalui proses pengadilan diwajibkan mengutamakan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif. (Desak Made Ayu Puspita Dewi, 2018).

Restorative justice merupakan contoh yang sangat ideal bagi penegakan aturan pada Indonesia, lantaran melindungi kepentingan negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Hukum yg membangun keseimbangan dan keselarasan ini lebih cocok dengan cita hukum Pancasila, lantaran mengandung cerminan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio kultural rakyat Indonesia yg bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti dalam Pancasila. (Syahrin, 2018)

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan dan hak korban yg mencakup kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yg dialami seringkali kurang diperhatikan dan seringkali diabaikan. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diperlukan pemenuhan hak-hak anak. Untuk memenuhi hak-hak anak tersebut diperlukan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak. Hak- hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Pasal 12 yang berbunyi “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak tersebut, diupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut menganut konsep restorative justice. Dalam hal ini, para pihak yang berkepentingan berkumpul untuk mencari solusi yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan restoratif ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara kedua pihak yang terlibat, menyelesaikan kasus anak proses peradilan, mencegah anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice dimana keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap anak korban kekerasan seksual wajib mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan kondisi anak tersebut secara fisik dan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi di masyarakat. Dengan hal tersebut anak dapat melanjutkan pendidikan, anak juga bisa mendapat pengasuhan yang layak dari orang tuanya, serta orang tua dapat mendidik anak dengan lebih baik, karena di masa seperti itu anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, sehingga mental anak pun dapat terbentuk dengan baik dan mampu menyerap hal-hal positif yang diajarkan kepada anak. Hal tersebut lebih baik daripada memberikan sanksi pidana yang berat kepada anak yang dapat membuat mental anak tersebut menjadi tidak stabil dan akan membuat tekanan terhadap anak.

5. Penutup

Simpulan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pelecehan seksual salah satunya ialah keadilan bagi para korban dan pelaku, penanganan dengan menggunakan restorative justice merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama yang sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dimana mengedepankan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan langkah persuasif agar dapat memberikan rasa nyaman dan rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dan bagi masyarakat namun apakah cara tersebut dapat memberikan keadilan terkhusus bagi korban, karena tidak hanya fisik namun korban dirugikan secara psikis, dimana korban yang merupakan anak-anak dengan psikis yang belum stabil dapat menyebabkan trauma. Maka dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku seharusnya memenuhi Hak-hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Pasal 12 yang berbunyi “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak

anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, diupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Saran

Bagi penegak hukum diharapkan mampu menerapkan restorative justice sesuai dengan aturan yang berlaku dan berlaku adil dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

6. Daftar Pustaka

Desak Made Ayu Puspita Dewi, I. M. (2018). Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Universitas Udayana, Bali, 4.

Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Bandung: Kencana, 47.

Ni Nyoman Juwita Arsawati, A. T. (2019). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019 : 237-249, 237.

PERJA No. 15 Tahun 2020 Restorative Justice

Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Siti Indriyanti Affiarni, I. N. (2020). Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach. Health Promotion and Behavioral Science, Faculty of Public Health, Universitas Jember, Indonesia, 18.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System). Politeknik Imigrasi, Depok, 108.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.